



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saji Alias Badengak Bin Sutahan;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 4 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banjar Agung Rt.04, Rw.02, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara / Dukuh Ngagul Rt.02, Rw.03, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saji Alias Badengak Bin Sutahan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SAJI alias BADENGAK bin SUTAHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 5e KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SAJI alias BADENGAK bin SUTAHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam, nomor rangka : MH1HB41166K311807, nomor mesin : HB41E1320910;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, atas nama H. MUSTAJAB, alamat Desa Kelet RT 07 Rw 01 Kec. Keling Kab. Jepara;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL.
 - 2 (dua) buah anak kunci bertuliskan "HONDA" yang disiapkan untuk mengambil sepeda montor (dikembalikan kepada saksi korban)
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Saji Alias Badengak Bin Sutahan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 10.10 WIB bertempat di parkir pinggir pintu keluar pasar puri baru Pati sebelah selatan turut Desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa merencanakan untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat ke Pati dengan menggunakan angkutan umum, kemudian terdakwa sampai di Halte Puri sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju Pasar Puri Pati dan masuk melalui Pintu keluar sebelah selatan menuju belakang tempat parkir motor, setelah itu terdakwa duduk dikursi sebelah pedagang bunga sambil bermain handphone dan mengamati situasi, kurang lebih 30 menit datangnya seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, saat sepeda motor diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya, terdakwa mencoba menghidupkannya dengan kunci sepeda motor milik terdakwa yang telah terdakwa persiapkan dari rumah dan berhasil hidup, selanjutnya terdakwa memastikan posisi pemilik motor dengan cara terdakwa masuk ke pasar dan melihat pemilik sepeda motor tersebut sedang membantu berjualan, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor tersebut melihat petugas parkir tidak ada, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor, dan mengendarainya menuju ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No.Pol K-4706-JL warna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumahnya Desa Banjar Agung RT 04 RW 02 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dengan tujuan terdakwa tawarkan untuk dijual, namun saat terdakwa dalam perjalanan, motor tersebut kehabisan BBM, lalu terdakwa mengisi BBM di POM Bensin Pule Tayu dan berteduh, ketika terdakwa berteduh tiba-tiba petugas kepolisian Polres Pati datang dan menangkap terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sutomo bin Warsono sehingga pemiliknya tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa SAJI alias BADENGAK bin SUTAHAN dan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit, warna hitam, Nomor polisi K-4706-JL, Nomor rangka MH1HB41166K311807, Nomor mesin HB41E-11320910 dibawa ke polres pati untuk proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTOMO bin WARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 10.10 WIB, bertempat di parkir pinggir pintu keluar pasar puri baru Pati sebelah selatan turut Desa Puri Kecamatan Puri Kbaupaten Pati;
- Bahwa pada mulanya Saksi pergi mengendarai motor tersebut ke Pasar Turi untuk menjemput istrinya yang sedang berjualan lalu Saksi memarkir motornya di parkir Pasar Puri kemudian Saksi masuk pasar menjemput isterinya dan sekitar 10 menit kemudian Saksi keluar namun sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL miliknya sudah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu sehingga akhirnya Saksi melapor kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motornya dalam keadaan kuncinya tercabut namun Saksi meletakkan kunci kontaknya di sela kabel rem motor tersebut dan STNK pada saat itu berada di dalam jok sepeda montor;
- Bahwa Saksi karena kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi MULYATI binti NGARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUTOMO kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 10.10 WIB, bertempat di parkir pinggir pintu keluar pasar puri baru Pati sebelah selatan turut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Pati;

- Bahwa pada waktu itu Saksi SUTOMO datang untuk menjemput saksi dimana pada saat itu saksi sedang berdagang di Pasar Puri Baru Pati, dan menurut keterangan Saksi SUTOMO kendaraan Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL miliknya tersebut diparkir di parkiran pinggir pintu keluar pasar puri pati sebelah selatan, setelah diparkir kemudian saksi korban masuk ke dalam pasar;
- Bahwa Saksi SUTOMO bersama Saksi setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sekira pukul 10.30 WIB keluar dari Pasar dan mendapati sepeda motor milik Saksi yang diparkir tersebut tidak ada;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor tersebut kunci asli kendaraan ditinggal disisipkan dikabel kendaraan bawah kontak kunci, sedangkan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi SUTOMO karena kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi LASDIYANTO bin RASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUTOMO kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 10.10 WIB, bertempat di parkiran pinggir pintu keluar pasar puri baru Pati sebelah selatan turut Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Pati;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam, nomor rangka : MH1HB41166K311807, nomor mesin : HB41E1320910, beserta STNK atas nama H. MUSTAJAB, alamat Desa Kelet RT 07 Rw 01 Kec. Keling Kab. Jepara yang pada saat itu STNK berada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil Sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL milik ayah mertua Saksi tersebut, namun setelah tertangkap oleh petugas kepolisian orang yang mengambil sepeda motor tersebut mengaku bernama SAJI alias BADENGAK bin SUTAHAN,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti



umur 40 tahun, islam, laki-laki, wiraswasta. Desa Banjar Agung RT 004
RW 002 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, kurang lebih pukul 11.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah teman saksi di daerah Wedarijaksa, saksi mendapat telephone dari ibu mertua saksi bahwa sepeda motor yang dikendarai suaminya telah hilang ketika diparkir dipasar puri, mengetahui hal tersebut kemudian saksi berusaha membantu mencari dan secara kebetulan Saksi melihat dengan ciri-ciri yang sama sepeda motor milik ayah mertuanya melintas di jalan raya Wedarijaksa menuju ke arah Tayu;
- Bahwa Saksi kemudian membuntuti orang yang mengendarai sepeda motor tersebut sesampainya di SPBU daerah Tayu Saksi melihat orang tersebut berhenti untuk berteduh oleh karena cuaca sedang hujan, dan pada saat itulah Saksi menghubungi pihak Kepolisian untuk membantu mengamankan orang yang membawa sepeda motor milik ayah mertuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, kurang lebih pukul 13.30 WIB, di SPBU Tayu dalam perkara pencurian Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari jum'at tanggal 10 Desember tahun 2021 sekira pukul 10.30 Wib di parkiran pinggir jalan pintu keluar Selatan Pasar Puri Pati;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Saksi korban dilakukan sendirian dan tanpa dibantu siapa pun, dan tersangka tidak mengenal siapa pemilik sepeda motor tersebut, namun saat itu sepeda motor tersebut dibawa oleh seorang laki-laki pengunjung Pasar Puri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berada di Pasar Puri Pati duduk dikursi sebelah pedagang bunga sambil main handphone dan mengamati situasi, kurang lebih sekitar 30 menit datanglah seorang laki-laki mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam pasar ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mencoba menghidupkannya dengan kunci sepeda motor miliknya yang telah di persiapkan dari rumah dan berhasil hidup lalu Terdakwa memastikan posisi laki-laki pemilik motor tersebut dengan cara masuk ke Pasar dan melihat laki-laki tersebut sedang membantu berjualan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan karena petugas parkir tidak ada, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor, mengendarainya menuju rumah Terdakwa Desa Banjar agung RT 04 RW 02 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut namun sebelum sampai di rumah sewaktu di POM bensin telah tertangkap petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam, nomor rangka : MH1HB41166K311807, nomor mesin : HB41E1320910;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, atas nama H. MUSTAJAB, alamat Desa Kelet RT 07 Rw 01 Kec. Keling Kab. Jepara;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci asli Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL;
- 4) 2 (dua) buah anak kunci bertuliskan "HONDA" yang disiapkan untuk mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sutomo kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 10.10 WIB, bertempat di parkir pinggir pintu keluar pasar puri baru Pati sebelah selatan turut Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Pati;
- Bahwa pada mulanya Saksi Sutomo pergi mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL ke Pasar Turi untuk menjemput istrinya yang sedang berjualan lalu Saksi Sutomo memarkir motornya di parkir Pasar Puri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut lalu mencoba menghidupkannya dengan kunci sepeda motor miliknya yang telah di persiapkan dari rumah dan berhasil hidup lalu Terdakwa memastikan posisi laki-laki pemilik motor tersebut dengan cara masuk ke Pasar dan melihat laki-laki tersebut sedang membantu berjualan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan karena petugas parkir tidak ada, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor, mengendarainya menuju rumah Terdakwa Desa Banjar agung RT 04 RW 02 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa berniat akan menjual sepeda motor tersebut namun sebelum sampai di rumah sewaktu di POM bensin Terdakwa telah tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi Sutomo karena kehilangan sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 e KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa Saji Alias Badengak Bin Sutahan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya



sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Ad 2 Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam milik Saksi Sutomo pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021, sekitar pukul 10.10 WIB, bertempat di parkir pinggir pintu keluar pasar puri baru Pati sebelah selatan turut Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Pati;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mencoba menghidupkannya dengan kunci sepeda motor miliknya yang telah di persiapkan dari rumah dan berhasil hidup lalu Terdakwa memastikan posisi laki-laki pemilik motor tersebut dengan cara masuk ke Pasar dan melihat laki-laki tersebut sedang membantu berjualan kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor dan karena petugas parkir tidak ada, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor, mengendarainya menuju rumah Terdakwa Desa Banjaragung RT 04 RW 02 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas unsur mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat mengambil sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam milik Saksi Sutomo yang sedang diparkir di tempat parkir Pasar Puri tersebut dilakukan secara diam – diam tanpa diketahui orang lain dan Terdakwa sebelumnya tidak minta ijin kepada pemiliknya yakni Saksi Sutomo sebagai pemiliknya;

Dengan demikian dari uraian tersebut unsur dengan masud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 4.Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam milik Saksi Sutomo tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mencoba menghidupkannya dengan kunci sepeda motor miliknya yang telah di persiapkan dari rumah;

Dengan demikian dari uraian tersebut unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam, nomor rangka : MH1HB41166K311807, nomor mesin : HB41E1320910;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, atas nama H. MUSTAJAB, alamat Desa Kelet RT 07 Rw 01 Kec. Keling Kab. Jepara;
- 1 (satu) buah anak kunci asli Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL;

Berdasarkan fakta di persidangan diterangkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sutomo maka akan dikembalikan kepada Saksi Sutomo sebagai Saksi korban, sedangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah anak kunci bertuliskan “HONDA”;

karena digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
 - Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Saji Alias Badengak Bin Sutahan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saji Alias Badengak Bin Sutahan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, warna hitam, nomor rangka : MH1HB41166K311807, nomor mesin : HB41E1320910;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL, atas nama H. MUSTAJAB, alamat Desa Kelet RT 07 Rw 01 Kec. Keling Kab. Jepara;
 - 1 (satu) buah anak kunci asli Spm Honda Supra Fit NF100 SLD No. Pol. : K-4706-JL;dikembalikan kepada Saksi Korban SUTOMO bin WARSONO;
- 2 (dua) buah anak kunci bertuliskan "HONDA" yang disiapkan untuk mengambil sepeda montor dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Marice Dillak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. , Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Pronggo Joyonegara, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)